



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN**
2. Tempat lahir : Mirah Kalanaman
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mirah Kalanaman RT.004/RW.002 Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Mess Karyawan Bukit Raya PT. BHL Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan bambu warna coklat di sita untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ONDENG Alias GUSDUR anak dari IKUN, pada hari Kamis 14 September 2023 sekira pukul 15.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan maret tahun 2023 yang bertempat di warung ibu SUTRIADI, Bukit raya estate PT.Bumi Hutani lestari desa mirah kalanaman, kecamatan katingan tengah, kabupaten katingan provinsi Kalimantan tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan negeri katingan, telah melakukan penganiayaan di lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, sekira pukul 15.30 WIB di warung ibu SUTRIADI, Bukit raya estate PT.Bumi Hutani lestari desa mirah kalanaman, kecamatan katingan tengah, kabupaten katingan provinsi Kalimantan tengah, saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI sedang duduk di warung sutriadi Bersama dengan saksi YUSTINA BARA untuk membahas absensi karyawan yang menggunakan HAND PHONE , kemudian sekira pukul 16.00 wib TERDAKWA berjalan kearah saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI dari perumahan TERDAKWA yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung tempat saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI berada, TERDAKWA mendatangi saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI dengan memakai celana pendek berwarna abu-abu dan tidak menggunakan baju dan Ketika jarak TERDAKWA dan saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI sudah dekat TERDAKWA mencabut bambu pagar warung milik ibu sutriadi lalu mendatangi saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI dan memukul saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI sebanyak 4 kali dimana pukulan pertama mengenai punggung, pukulan kedua mengenai tangan kiri ,pukulan ketiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI di karenakan menangkis pukulan TERDAKWA , setelah itu saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI berlari kesamping sebelah kanan warung untuk mengamankan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa ONDENG Alias GUSDUR anak dari IKUN tersebut, saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI mengalami lebam pada punggung dan tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et Revertum, Nomor :445/80/VISUM-RSUD/X/2023 pada hari minggu tanggal 15 september 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN dan ditandatangani oleh dr. LUCYA SULING telah diperiksa korban atas nama FORMENSIUS MINJU Bin MENTI dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala : tidak ada kelainan
2. Wajah : tidak ada kelainan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leher : tidak ada kelainan
4. Dada : tidak di temukan jelas luka ataupun lebam
5. Punggung : bengkok pada lima belas CM di bawah bahu kiri berwarna sama dengan kulit, berbatas tidak tegas ,kulit intak Panjang 5 (lima) CM lebar 1 (satu) CM
6. Perut : tidak di temukan jejas luka maupun lebam
7. Anggota gerak :
  - Anggota gerak bagian atas : luka lebam pada siku kiri berwarna kemerahan berbatas tidak tegas kulit intak terdapat luka lecet berbentuk tidak beraturan Panjang 1 (satu) CM lebar 1 (satu) CM
  - Anggota gerak bagian bawah : tidak ada kelainan

## Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di temukan luka lebam pada siku kiri dan bengkok pada punggung kiri
  - Hasil pemeriksaan foto rontgen siku kiri tidak di temukan kelainan
  - Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cidera ringan yang dapat mengganggu aktivitas
- Perbuatan Terdakwa ONDENG Alias GUSDUR anak dari IKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FORMENSIUS MINJU Bin MENTI**, dibawah janji keterangan dibacakan di persidangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Ondeng Alias Gusdur.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, di Warung Ibu Sutiardi, Bukit Raya Estate PT. Bumi Hutani Lestari Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah hampir 2 Tahun, karena 1 (satu) lingkungan tempat tinggal yang berada di Perumahan Mess Karyawan Bukit Raya Estate pada PT. BHL (Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BHL sebagai Asisten Agronomi yang bertugas sebagai Pemegang Divisi untuk mengatur kegiatan rutinitas karyawan Panen dan Rawat di PT. BHL Bukit Raya Divisi 1 (satu) dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa dulunya Terdakwa adalah karyawan juga pada PT. BHL, namun sekitar 4 Bulan yang lalu Terdakwa sudah diberhentikan dari karyawan PT. BHL.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. BHL sejak tanggal 13 November 2021 berdasarkan Surat Kontrak dari PT. BHL.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui alasan kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada waktu itu.
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan sebatang Bambu dimana Terdakwa memperoleh sebatang bambu tersebut dari mencabut pagar bambu warung Ibu Sutiardi.
- Bahwa Saksi tidak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan PT BHL (Bumi Hutani Lestari) pada bagian Humas di PT. BHL (Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa pada saat ini Terdakwa memang masih tinggal di perumahan karyawan Bukit Raya Estate PT BHL (Bumi Hutani Lestari).
- Bahwa kronologis kejadian pemukulan tersebut adalah pada sekitar Pukul 15.35 WIB, Saksi sedang duduk di warung milik Ibu Sutiardi yang terletak di perumahan karyawan Bukit Raya Estate di PT BHL (Bumi Hutani Lestari), pada waktu itu Saksi sedang duduk di warung milik Ibu Sutardi sambil Saksi minum es bersama dengan admin Saksi yang bernama Sdr. Yustina Bara untuk membahas absensi karyawan yang menggunakan Handphone. Sekitar 25 menit, sekitar Pukul 16.00 WIB datang Terdakwa berjalan ke arah Saksi dari perumahan milik Terdakwa (yang berjarak kurang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 200 Meter dari Warung) dengan memakai celana pendek warna abu-abu tidak menggunakan baju, begitu sudah dekat dengan Saksi sekitar jarak 5 (lima) meter Terdakwa mencabut bambu pagar warung di perumahan milik Ibu Sutiardi, setelah mencabut sebuah bambu Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memukul menggunakan bambu tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri, pukulan ke dua mengenai tangan kiri karena Saksi menangkis, pukulan ke tiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri karena Saksi menangkis lagi, kemudian Saksi lari ke samping sebelah kanan warung untuk menghindari pemukulan lagi, setelah Saksi lari ke samping sebelah kanan warung, Terdakwa tidak mengejar Saksi dan selanjutnya mulai banyak karyawan mendatangi Saksi dan karyawan ada yang membantu Ibu Sutiardi yang pingsan di dalam warung pada waktu kejadian karena *shock* / kaget melihat Terdakwa marah-marrah mencabut sebuah bambu dari pagar milik Ibu Sutiardi. Setelah itu Terdakwa kembali ke perumahan miliknya, selang waktu sekitar 5 menit Terdakwa lewat depan warung kembali dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah dan Terdakwa mengendarai motor tersebut masih tetap tidak menggunakan baju pergi keluar dari perumahan karyawan Bukit Raya Estate di PT BHL (Bumi Hutan Lestari), setelah kejadian itu Saksi langsung menelpon Meneger Bukit Raya Divisi 1 Sdr. Yohanes Satia untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi disuruh Maneger untuk mengamankan diri Saksi ke Mess Anggota yang Pam di perusahaan PT BHL (Bumi Hutan Lestari) dan Saksi mengamankan diri Saksi ke Mess Anggota yang Pam di perusahaan PT BHL (Bumi Hutan Lestari) dan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saksi bersama anggota yang PAM di PT. BHL ke Polres Katingan untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.

- Bahwa Saksi mendapatkan luka memar dan benjolan di bagian lengan sebelah kiri dan punggung sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi tidak dapat beraktifitas, karena Saksi menderita demam dan tangan di sebelah kiri Saksi tidak dapat di Gerakan selama 2 hari sehingga Saksi meminta ijin kepada Manager untuk tidak masuk kerja selama 2 hari karena sakit akibat pemukulan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini Saksi merasa Trauma/Takut untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saksi sering menghindar jika melihat Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan di lingkungan Mess karyawan perumahan Bukit Raya Estate.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu warna cokelat yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi membenarkan dan menyatakan bahwa bamboo tersebut yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pemukulan.

**2. Saksi YUSTINA BARA Anak Dari MARKUS BALO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban. Dimana yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi Formensius Minju, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sendiri bernama Ondeng Alias Gusdur.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, di Warung Ibu Sutiardi, Bukit Raya Estate PT. Bumi Hutani Lestari (PT BHL) Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada waktu kejadian posisi Saksi berada di dekat tempat kejadian yaitu di Warung milik Ibu Sutiardi, dan Saksi berada di samping korban dan jarak saksi dengan tempat kejadian yaitu sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Saksi melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan sebuah potongan bambu kemudian memukul sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri, pukulan ke dua mengenai tangan kiri karena korban menangkis, pukulan ke tiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri karena korban menangkis lagi.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB Saksi berada di Warung milik Ibu Sutiardi, Saksi duduk di sebelah Saksi Formensius Minju, sambil Minum Extra Joss Susu dan sambil melakukan pengecekan absensi karyawan melalui *Handphone* sekitar 16.00 WIB, kemudian Terdakwa datang ke Warung milik Ibu Sutiardi mencabut sebuah bambu pagar dan membawa di tangan langsung memukul Saksi Formensius Minju sebanyak 4 (empat) kali yaitu pukulan pertama mengenai punggung sebelah kiri, pukulan kedua mengenai tangan kiri karena Korban menangkis, pukulan ketiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan keempat mengenai tangan sebelah kiri karena Korban menangkis lagi, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung lari keluar warung, Saksi melihat ada ibu pemilik warung Sutiardi yang tiba-tiba pingsan saat kejadian tersebut, Saksi pun langsung menolong ibu pemilik warung tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah bambu yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban, Saksi membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi UUN UNAYAH Binti UBUK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Formensius Minju dimana Saksi adalah pemilik warung bernama Warung Ibu Sutiardi yang menjadi tempat terjadinya pemukulan.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, di Warung Ibu Sutiardi, Bukit Raya Estate PT. Bumi Hutani Lestari Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun dan Saksi hanya sekedar kenal biasa saja karena Terdakwa terkadang beli nasi di warung Saksi.
- Bahwa pada waktu kejadian posisi Saksi berada di dekat Tempat kejadian yaitu berada di Gazebo depan warung Saksi, kurang lebih berjarak 2 (dua) meter dengan tempat kejadian.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah bambu dengan berbicara menggunakan bahasa Dayak dengan nada bicara seperti orang marah-marah sambil menuju ke Saksi Formensius Minju, pada saat itu juga saksi langsung lemas dan pingsan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dan Terdakwa karena pada saat itu Saksi sedang melipat baju di Gazebo dan tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah bambu dengan berbicara bahasa dayak dengan nada bicara seperti orang marah-marah sambil menuju ke Saksi Formensius Minju.
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB Saksi berada di Warung Saksi (Warung Ibu Sutiardi), Bukit Raya Estate PT. Bumi Hutani Lestari, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi duduk di Gazebo di depan Warung Saksi (Warung Bu Sutiardi) pada saat itu





Saksi sedang melipat baju sambil menunggu warung Saksi. Kemudian datang Saksi Formensius Minju dan Saksi Yustina memesan minum di warung Saksi tersebut, kemudian Saksi berjalan ke warung membuatkan mereka minum es Exstra Joss Susu, setelah itu Saksi antar minuman tersebut ke Saksi Formensius Minju dan Saksi Yustina kemudian Saksi balik lagi ke Gazebo untuk kembali melipat baju. Tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil ngomong bahasa dayak dengan nada bicara marah-marah mencabut sebuah kayu bambu dan berjalan ke arah Saksi Formensius Minju, dengan kejadian tersebut Saksi merasa takut dan Saksi merasa lemas kemudian langsung pingsan, setelah Saksi sadar Saksi sudah berada di dalam rumah dan diberitahu oleh Saksi Yustina bahwa Terdakwa memukul Saksi Formensius Minju dengan menggunakan sebuah bambu.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah bambu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu warna cokelat yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan adanya kejadian pemukulan.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi Formensius Minju Bin Menti.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Kamis, tanggal 14 september 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB, bertempat di warung Saksi Sutriadi, Bukit Raya estate PT. Bumi Hutani Lestari (PT BHL), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa waktu dan tanggal serta lokasi tersebut di atas Saksi Formensius Minju Bin Menti sedang duduk di warung Ibu Sutriadi bersama dengan Saksi Yustina Bara untuk membahas absensi karyawan yang menggunakan *handphone*, kemudian sekira pukul 16.00



WIB, Terdakwa berjalan ke arah Saksi Formensius Minju Bin Menti dari perumahan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung tempat Saksi Formensius Minju Bin Menti berada.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dengan memakai celana pendek berwarna abu-abu dan tidak menggunakan baju dan ketika jarak Terdakwa dan Saksi Formensius Minju Bin Menti sudah dekat Terdakwa mencabut bambu pagar warung milik Saksi Sutriadi lalu mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dan memukul Saksi Formensius Minju Bin Menti sebanyak 4 kali dimana pukulan pertama mengenai punggung, pukulan kedua mengenai tangan kiri, pukulan ketiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri Saksi Formensius Minju Bin Menti di karenakan menangkis pukulan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Formensius Minju Bin Menti berlari ke samping sebelah kanan warung untuk mengamankan diri.
- Bahwa 1 (satu) buah potongan bambu warna coklat tersebut milik Ibu Sutardi karena Terdakwa mengambilnya pada saat itu di sekitar warung tersebut.
- Bahwa niat Terdakwa pada saat itu hanya ingin menyakiti Saksi Formensius Minju karena saat itu emosi Terdakwa memuncak akibat permasalahan sebelumnya dimana Terdakwa dengan Saksi Formensius Minju ada menjalin kerja sama dimana Terdakwa memiliki sebuah lahan dan bekerja sama dengan PT BHL tersebut. Selanjutnya lahan milik Terdakwa dipanen oleh PT. BHL yang mana semenjak Terdakwa diberhentikan dari PT. BHL Terdakwa mengajukan permintaan Gaji 1 HK dan bibit sebanyak 500 (lima ratus) pokok kepada perusahaan, namun belum disetujui pihak perusahaan, sehingga Terdakwa menyampaikan ke pihak perusahaan bahwa lahan milik Terdakwa tersebut jangan dulu dipanen sampai dengan ada kesepakatan lebih lanjut, yang mana permintaan tersebut Terdakwa sampaikan ke Saksi Formensius Minju, namun pada hari kejadian tersebut Terdakwa mendapat kabar bahwa lahan sawit Terdakwa dipanen dan Terdakwa menduga yang memerintahkan untuk memanen adalah Saksi Formensius Minju.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Formensius Minju Bin Menti mengalami lebam pada punggung dan tangan sebelah kiri.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah bambu yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Formensius Minju.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli ataupun alat bukti elektronik meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan bambu warna cokelat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi dan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et repertum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa bernama lengkap **ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN** sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat lengkap dalam putusan ini.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban yaitu Saksi Formensius Minju Bin Menti.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 september 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB, bertempat di warung Saksi Sutriadi, Bukit Raya estate PT. Bumi Hutani Lestari (PT BHL), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara sebagai berikut:
  - Bahwa waktu dan tanggal serta lokasi tersebut di atas Saksi Formensius Minju Bin Menti sedang duduk di warung Saksi Sutriadi bersama dengan Saksi Yustina Bara untuk membahas absensi karyawan yang menggunakan *handphone*, kemudian sekira pukul 16.00

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



WIB, Terdakwa berjalan ke arah Saksi Formensius Minju Bin Menti dari perumahan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung tempat Saksi Formensius Minju Bin Menti berada.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dengan memakai celana pendek berwarna abu-abu dan tidak menggunakan baju dan ketika jarak Terdakwa dan Saksi Formensius Minju Bin Menti sudah dekat Terdakwa mencabut bambu pagar warung milik Saksi Sutriadi lalu mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dan memukul Saksi Formensius Minju Bin Menti sebanyak 4 kali dimana pukulan pertama mengenai punggung, pukulan kedua mengenai tangan kiri, pukulan ketiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri Saksi Formensius Minju Bin Menti di karenakan menangkis pukulan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi Formensius Minju Bin Menti berlari ke samping sebelah kanan warung untuk mengamankan diri.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Formensius Minju Bin Menti mengalami lebam pada punggung dan tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et Revertum, Nomor :445/80/VISUM-RSUD/X/2023 pada hari minggu tanggal 15 september 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. Lucia Suling telah diperiksa korban atas nama Formensius Minju Bin Menti dengan hasil pemerikaan:

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 1. | Kepala   | : tidak ada kelainan   |
| 2. | Wajah    | : tidak ada kelainan   |
| 3. | Leher    | : tidak ada kelainan   |
| 4. | Dada     | : tidak di temukan jelas luka  |
|    |          | ataupun Lembam   |
| 5. | Punggung | : bengkak pada lima belas CM   |
|    |          | di bawah bahu kiri berwarna sama dengan kulit, berbatas tidak tegas, kulit intak Panjang 5 (lima) CM lebar 1 (satu) CM |
| 6. | Perut    | : tidak di temukan jejas luka  |



7. Anggota gerak

- Anggota gerak bagian atas

maupun Lebam

:

: luka lebam pada siku kiri  
berwarna kemerahan berbatas  
tidak tegas kulit intak terdapat  
luka lecet berbentuk tidak  
beraturan Panjang 1 (satu) CM  
lebar 1 (satu) CM

- Anggota gerak bagian bawah

: tidak ada kelainan

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di temukan luka lebam pada siku kiri dan bengkok pada punggung kiri
- Hasil pemeriksaan foto rontgen siku kiri tidak di temukan kelainan
- Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cidera ringan yang dapat mengganggu aktivitas
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Formensius Minju Bin Menti karena Terdakwa tersinggung karena lahan sawit miliknya dipanen oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**





Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa secara otentik undang-undang tidak menerangkan/memberi penjelasan tentang "penganiayaan", menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka", dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan dengan "merusak kesehatan orang dengan sengaja";

Menimbang, bahwa dengan dasar pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur penganiayaan adalah dengan sengaja dan menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat di atas terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban yaitu Saksi Formensius Minju Bin Menti;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 september 2023 sekitar Pukul 15.30 WIB, bertempat di warung Saksi Sutriadi, Bukit Raya estate PT. Bumi Hutani Lestari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT BHL), Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban awalnya Saksi Formensius Minju Bin Menti sedang duduk di warung Saksi Sutriadi bersama dengan Saksi Yustina Bara untuk membahas absensi karyawan yang menggunakan *handphone*, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berjalan ke arah Saksi Formensius Minju Bin Menti dari perumahan Terdakwa yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari warung tempat Saksi Formensius Minju Bin Menti berada, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dengan memakai celana pendek berwarna abu-abu dan tidak menggunakan baju dan ketika jarak Terdakwa dan Saksi Formensius Minju Bin Menti sudah dekat Terdakwa mencabut bambu pagar warung milik Saksi Sutriadi lalu mendatangi Saksi Formensius Minju Bin Menti dan memukul Saksi Formensius Minju Bin Menti sebanyak 4 kali dimana pukulan pertama mengenai punggung, pukulan kedua mengenai tangan kiri, pukulan ketiga mengenai punggung sebelah kiri dan pukulan ke empat mengenai tangan sebelah kiri Saksi Formensius Minju Bin Menti di karenakan menangkis pukulan Terdakwa selanjutnya Saksi Formensius Minju Bin Menti berlari ke samping sebelah kanan warung untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Formensius Minju Bin Menti mengalami lebam pada punggung dan tangan sebelah kiri sebagaimana hasil Visum et Revertum, Nomor :445/80/VISUM-RSUD/X/2023 pada hari minggu tanggal 15 september 2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan dan ditandatangani oleh dr. Lucy Suling telah diperiksa korban atas nama Formensius Minju Bin Menti dengan hasil pemeriksaan:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Kepala               | : tidak ada kelainan  |
| 2. Wajah                | : tidak ada kelainan  |
| 3. Leher                | : tidak ada kelainan  |
| 4. Dada                 | : tidak di temukan jelas luka<br>ataupun Lembam   |
| 5. Punggung<br>belas CM | : bengkok pada lima<br><br>di bawah bahu kiri berwarna<br>sama dengan kulit, berbatas<br>tidak tegas, kulit intak Panjang |

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn



6. Perut

5 (lima) CM lebar 1 (satu) CM

: tidak di temukan jejas luka  
maupun Lebam

7. Anggota gerak

:

- Anggota gerak bagian atas

: luka lebam pada siku kiri  
berwarna kemerahan berbatas  
tidak tegas kulit intak terdapat  
luka lecet berbentuk tidak  
beraturan Panjang 1 (satu) CM  
lebar 1 (satu) CM

- Anggota gerak bagian bawah

: tidak ada kelainan

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di temukan luka lebam pada siku kiri dan bengkak pada punggung kiri
- Hasil pemeriksaan foto rontgen siku kiri tidak di temukan kelainan
- Kondisi pada korban tersebut dapat menimbulkan penyakit serta cedera ringan yang dapat mengganggu aktivitas

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Formensius Minju Bin Menti karena Terdakwa tersinggung akibat lahan sawit miliknya dipanen oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan Terdakwa telah jelas dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada diri korban sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatur ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan dalam tuntutan, penuntut umum menuntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa kerugian maupun cidera atau rasa sakit yang dialami korban termasuk ringan, selain itu Terdakwa juga menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan memutus sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan bambu warna cokelat

merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONDENG Alias GUSDUR Anak Dari IKUN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan bambu warna cokelat

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Septa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Ksn